



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAL

INAN

P U T U S A N

Nomor

0032/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIR

RAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual beli, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”

;

L a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan S. Rt. 002 / Rw. 004 (keluarga RP.) Namun sekarang tidak di ketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB) selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab



--

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa
bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya secara lisan tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 19 Januari 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bau-Bau, tertanggal 13 April 1998 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam buku Akta Nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun sampai saat ini belum di karuniai anak ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Waturumbe, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Bau-Bau selama kurang lebih 20 tahun, kemudian pada tahun 2008 Penggugat pindah ke Ambon dan tinggal di rumah bibi Penggugat di Kelurahan S. Rt.002 / Rw.004 sampai sekarang sedangkan Tergugat tidak di ketahui keberadaannya ;

5. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama di mana sejak beberapa bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran ; ---

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sifat buruk Tergugat yang suka minum minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan semua kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat sendiri padahal Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak angkat yang bernama H., laki-laki yang sudah di pelihara Penggugat sejak umur 3 tahun ;

Hal. 3 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 dimana penyebabnya adalah Tergugat mengusir anak angkat Penggugat yang bernama H. yang mengakibatkan Penggugat sakit hati kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak di ketahui alamatnya yang jelas, bahkan Penggugat sudah mencari Tergugat di Bau-Bau, namun tidak bertemu juga dengan Tergugat ;

8. Bahwa dengan permasalahan diatas Penngugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat taklik yang pernah di ucapkannya dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ambon ; -----

Berdasarkan dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas
Penggugat ; -----

3. Menetapkan Biaya perkara diatur menurut hukum yang
berlaku ; -----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya
untuk menghadap, sedang ia telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya
disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak
melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, dan
upaya mediasi tidak dilakukan karena Tergugat tidak
hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa
penjelasan selengkapnya telah termuat dalam berita acara
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa
Hal. 5 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy kutipan akta nikah nomor 06/I/6/1988 yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode (P1) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat menghadirkan juga 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang becak, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi ;-----

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Anak ;

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di S. ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena Penggugat mau mengangkat anak akan tetapi tergugat tidak menyetujui dan marah- marah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Puasa 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendirian entah kemana, dan tidak pernah ada berita sama sekali ;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras waktu masih tinggal di Bau-bau ;

- Bahwa saksi melihat Penggugat sekarang ini hidup menderita untuk itu lebih baik Penggugat dan tergugat bercerai saja ;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kota Ambon yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat sebagai anak piara dan tinggal di rumah saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya L.A. adalah suami Penggugat ;

- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat Hal. 7 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama saksi di S. ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum memperoleh anak ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan saksi, saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar karena kesibukan masing-masing, akan tetapi yang saksi tahu sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tahu kemana ;

- Bahwa saksi sudah 1 tahun lebih tidak lagi melihat Tergugat dan saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----

3. SAKSI II PENGGUAGAT, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan jualan rorok, bertempat tinggal di Kota Ambon , saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar ; -----

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus-menerus ;

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar karena Penggugat berkeinginan untuk mengambil anak angkat akan tetapi Tergugat tidak mau ;

- Bahwa Tergugat sering minum mabuk sampai pulang kerumah pun dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 3 tahun yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;

-

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di Bau-Bau tapi tidak pernah bertemu ;

- Bahwa setahu saksi belum pernah ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon diceraikan dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus di nyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat di periksa dan dapat di putus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R. Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, upaya mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil- dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan Penggugat

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 sampai

sekarang, maka gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan di periksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 serta mengajukan 3 orang saksi yang setelah di teliti secara seksama oleh Majelis Hakim,

Hal. 11 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Tenggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut di muka sidang setelah di analisis secara cermat oleh Majelis hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama , saksi ke dua, dan saksi ke tiga yang telah sama-sama menyaksikan bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu tempat tinggal, satu tempat tidur, dan satu meja makan, yang penyebabnya menurut keterangan saksi pertama dan saksi ketiga bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat berkeinginan untuk mengangkat anak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama menikah

belum dikaruniai anak tapi hal ini tidak disetujui oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 13actor- faktor yang ditemukan dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut , telah terbukti kebenarannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,karena keduanya sudah tidak hidup rukun lagi sebagai suami isteri,bahkan telah pisah tempat tinggal sampai

sekarang; -----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mahligai rumah tangga yang selama ini dibina dan dibangun secara rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah (broken marriage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berarti

Hal. 13 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah hilang rasa kasih sayang antara keduanya dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat di pertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terurai di atas nyata bertentangan dengan etika dalam rumah tangga, maupun tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan galidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iah yang termaktub dalam Kitab Al Iqna Juzz II halaman 128 yang di ambil sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

وإن استد عدم رغبة للزوجة لزوجها-
طلق عليها للقاضى طلاق

Artinya: Dan ketika Isteri sudah tidak senang lagi kepada Suami maka Hakim dapat menjatuhkan Talak satu Suami ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 15 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;- -----

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Penggugat di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H oleh Kami Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMIN LATUKAU dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA,

Hal. 17 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
yang turut bersidang dan SARIFA NAMMA, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj.YUNIAR A.HANAFIAH,SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. SARIFA NAMMA, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat 1x	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat 2X	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan
aslinya

Hal. 19 dari hal.13 Putusan No.0032/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)